



KONSEP PEMIKIRAN EKONOMI PERSPEKTIF YAHYA BIN UMAR

Aulya Purwitasari

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Ali Samsuri

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Alamat: Jl. Sunan Ampel No. 7 Ngronggo, Kota Kediri, Jawa Timur

Korespondensi penulis: aulyapurwita@email.com

Abstrak The mid-9th century was a golden age for the Islamic world. At that time science experienced significant progress. The progress of science was marked by the existence of educational institutions and the birth of great scholars. Yahya bin Umar was one of the great scholars of that era. He has several thoughts regarding economic activities including market monitoring, price setting, Islamic market norms. This research uses qualitative literature study to obtain data. Yahya bin Umar which has been written about through his work in *Ahkam al-Suq*. There are 3 main points in the discussion, firstly market structure, secondly, the relationship between the state and the market, thirdly, price formation. Meanwhile, there are several things that can be detrimental between sellers and buyers, namely related to transparency, monopoly and cartels, preventing sales outside the market, and preventing unfair competition, as well as avoiding fraud and selling illicit products. He also explained that the government's role in market regulation is very influential so that there must be supervision and the formation of organs. Meanwhile, price formation is classified into two types, namely price formation in the market with ideal qualifications, and secondly, price formation by disturbing market balance.

Keywords: Yahya bin Umar, *Ahkam Al-Suq*, economic policy.

Abstrak. Pada pertengahan abad ke-9 merupakan masa keemasan (*golden age*) bagi dunia Islam. Pada saat itu ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang signifikan. Kemajuan ilmu pengetahuan itu ditandai dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan dan lahirnya ulama-ulama besar. Yahya bin Umar merupakan salah satu ulama besar yang ada pada zaman tersebut. Beliau memiliki beberapa pemikiran terkait aktivitas ekonomi diantara terkait pengawasan pasar, penetapan harga, norma-norma pasar Islam. Pada penelitian ini menggunakan kualitatif dengan studi literatur untuk mendapatkan data. Yahya bin Umar yang sudah ditulis melalui karya beliau di *Ahkam al-Suq*. Terdapat 3 point utama pada pembahasan tersebut pertama struktur pasar, kedua hubungan negara dengan pasar, ketiga pembentukan harga. Sedangkan ada beberapa hal yang dapat merugikan antara penjual dan pembeli yaitu terkait transparansi, monopoli dan kartel, pencegahan terjadinya penjualan di luar pasar, dan pencegahan persaingan tidak sehat, serta menghindari kecurangan dan menjual produk haram. Beliau juga menjelaskan bahwa peranan pemerintah dalam regulasi pasar sangat berpengaruh sehingga harus adanya pengawasan dan pembentukan organ. Sedangkan terhadap pembentukan harga diklasifikasikan kepada dua jenis yaitu pembentukan harga di pasar dengan kualifikasi ideal, dan yang kedua pembentukan harga dengan mengganggu keseimbangan pasar.

Kata kunci: Yahya bin Umar, *Ahkam Al-Suq*, kebijakan ekonomi.

PENDAHULUAN

Kontribusi kaum muslimin terhadap kelangsungan dan perkembangan ekonomi pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya sudah diabaikan oleh ilmuan barat. Bahkan buku-buku teks ekonomi barat hamper tidak pernah menyebutkan peranan kaum muslimin, meskipun demikian sebagian kesalahan terletak di tangan umat Islam karena

tidak mengaktualisasikan secara memadai kontribusi muslimin, sehingga barat memiliki andil besar dalam hal ini karena tidak memberikan penghargaan yang layak atas kontribusi peradaban lain bagi kemajuan pengetahuan manusia.

Pada pertengahan abad ke-9 merupakan masa keemasan (*golden age*) bagi dunia Islam. Pada saat itu ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang signifikan. Kemajuan ilmu pengetahuan itu ditandai dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan dan lahirnya ulama-ulama besar. Bahkan beberapa aliran pemikiran terutama *ahl-al-ra'y* dan *ahl al-hadits* mulai muncul dan berkembang. Mazhab Hanafi yang beraliran *ahl-al-ra'y* telah berkembang di Kufah dan Mazhab Maliki yang beraliran *ahl al-hadits* telah berkembang di Madinah.

Aktivitas ekonomi negara dan masyarakat telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan pada saat masa keemasan tersebut. Perkembangan aktifitas ekonomi tersebut pada saat kemajuan dan kejayaan Dinasti Abbasiyah yang menjadi penguasa pada saat itu. Aktivitas ekonomi yang telah berkembang yaitu pada sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, dan sektor industri.

Yahya bin Umar merupakan salah satu ulama besar yang ada pada zaman tersebut. Beliau memiliki beberapa pemikiran terkait aktivitas ekonomi diantaranya terkait pengawasan pasar, penetapan harga, norma-norma pasar Islam. Sehingga dalam hal ini penulis akan menjabarkan terkait pemikiran ekonomi perspektif Yahya bin Umar serta relevansinya pada ekonomi modern pada saat ini.

KAJIAN TEORI

Biografi Yahya bin Umar

Nama lengkap beliau Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf al-Kannani al-Andalusi. Lahir dari kabilah Bani Kinanah di Jnan Andalusia dengan Kunyah Abu Zakariya pada tahun 213 H/930. Beliau dibesarkan di Kordoba yaitu salah satu provinsi di Spanyol. Pada saat remaja Yahya bin Umar memulai petualangan belajar menuntut ilmu di negeri-negeri kawasan Afrika dan Asia Tengah yaitu di Mesir, Hijaz, dan Irak. Karena pada saat itu terdapat tradisi masyarakat Islam pada saat itu diantaranya adalah Rihlah Ilmiah atau pengembaraan dalam menuntut ilmu oleh pemuda ke beberapa negeri di luar tempat kelahirannya untuk belajar kepada para alim dan ulama pada masanya.

Guru-guru Yahya bin Umar dari pada ulama' yang terkenal yaitu Ibnul Qasib (132-191 H), Ibnu Wahab (125-197 H), dan Ibnu Ramh (140-242 H) guru-guru tersebut berasal dari Mesir. Sedangkan yang berasal dari Hijaz yaitu Abu Mush'ab az-Zuhri (152-242 H) dan ulama ahli faraid dan hisab, Abu Zakariya (154-231 H). Mayoritas guru-gurunya adalah murid dari Imam Malik (90-179 H) salah satu pendiri madzhab fiqh.

Yahya bin Umar juga merupakan ulama terkemuka dari Madzhab Maliki, beliau menyebarkan ajaran Islam yang sudah didapatkan dari gurunya. Yahya bin Umar mengajar banyak murid baik dari dalam maupun luar Afrika terutama di daerah Qayrawan. Tidak hanya menyebarkan melalui murid tetapi juga melalui buku yang beliau tulis. Sebagian bukunya hilang seiring dengan berjalannya waktu. Namun, terdapat buku yang sampai saat ini masih selamat, diantaranya: *Ahkam al-Suq*, *al-Kitab al-Muntakhabih*, *Ikhtilaf Ibnu alQasim wa al-Ashab*, *al-Fada'il al-Wudu' wa al-Shalah*, *al-Kitab al-Mizan*, *al-Kitab al-Waswasah*, *al-Kitab al-Shirah*, *al-Kitab al-Ahmiyah al-Husun*, *Fadha'il*, *al Munatsir wa al-Ribat*, *al-Kitab al-Radd 'ala al-Syafi'I*, *al-Radd 'ala al-Shuquqiyyah*, *al-Radd 'ala al-Murjiyyah*, dan *al-Nahy 'an Huduri Masjid al-Sabt*.

Yahya bin Umar mengajar murid-muridnya untuk menghafal setiap pelajaran. Salah satu muridnya bernama Ahmad bin Muhammad bin Abdur Rahman menuliskan secara imla' Yahya bin Umar sehingga menjadi salah satu kitab (*ahkaamus suuq*) yang dinisbatkan kepadanya. Menurutnya, prioritas ilmu yang pertama harus dijaga kemudian diajarkan adalah ilmu menghafal. Menghafal adalah teknik mempelajari ilmu untuk menjauhkan para pelakunya dari perdebatan yang tidak berguna. Mengingat kondisi sosial masyarakat pada saat itu sedang dalam puncak kejayaan Daulah Abassiyah, kultur perdebatan intelektual antar aliran sangat tajam, terutama antara penganut ahlur ra'yi dan ahlul hadits, menurutnya dengan menghafal bisa menghindari dari konflik dan perpecahan. Perebutan pengaruh antara dua kutub yang berbeda sebagaimana di atas memicu persaingan hingga merambah di dunia politik. Penguasa Qairawan (Ibnu 'Abdun) saat itu tidak segan-segan menyingkirkan para penentangannya dengan memenjarakan maupun membunuhnya. Yahya bin Umar terpaksa pergi meninggalkan Qairawan pindah ke Kota Sausah (Susah atau Sousse) di Tunissia dan mengajar di Universitas Al-Sabt. Setelah Ibnu 'Abdun turun dari jabatannya di Qairawan, Yahya bin Umar pernah ditawarkan menjadi qadhi (hakim) namun ditolaknya dengan alasan memilih tetap mengajar santri-santrinya.

Pada akhirnya, Yahya bin Umar wafat pada tahun 289 H/901 M pada umur 76 tahun meninggalkan kurang lebih 40 judul kitab. Kitab *ahkaamus suuq* adalah kitab pertama di dunia Islam yang membicarakan hukum-hukum pasar (muamalah atau ekonomi) dengan penyajian yang berbeda dengan umumnya kitab-kitab fiqh yang ditulis pada masa tersebut. Kondisi sosiologis masyarakat Muslim pada saat itu, khususnya di Qairawan Tunissia sangat mendukung dituliskannya kitab ini.

Perhatian pemerintah terhadap kondisi praktik ekonomi masyarakat ada beberapa macam, misalnya: (1). Dengan menetapkan pasar sebagai area publik seperti masjid (penjual dan pembeli datang dan pergi ke pasar bersama-sama), (2). Tidak ada biaya sewa dan pajak, (3). Tidak boleh ada klaim tempat untuk kios atau toko, apalagi dengan bangunan permanen, (4). Mengangkat otoritas pengawas pasar (*hisbah*) yang patroli bertugas menjaga hak-hak publik dan menangani berbagai permasalahan pasar. Empat contoh pendapat di atas merupakan bukti implementasi dari Madzhab Imam Malik dalam perekonomian (muamalah) sebagai landasan epistemologis (*ushul fiqh*) Yahya bin Umar dalam menuliskan kitabnya ini

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan. Pada penelitian ini menggunakan analisis literature yaitu dengan menelaah peristiwa-peristiwa atau kejadian masa lalu, data yang dikumpulkan dan dianalisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Negara dalam Regulasi Pasar

Bagi Yahya bin Umar, peran Negara dalam regulasi pasar sangat penting. Oleh karena itu, dalam *Ahkam al-Suq* dijelaskan apa yang harus dilakukan oleh penguasa untuk mempertahankan tatanan di pasar. Penguasa yang adil memiliki kewajiban untuk memeriksa pasar rakyatnya dan mengangkat pejabat yang bisa mengendalikan pasar. Pejabat ini memiliki kewajiban untuk membuat ukuran dan skala bagi pasar

yang ideal. Berbagai perkembangan yang terjadi di pasar diukur berdasarkan ukuran dan skala tersebut. Apabila terjadi perubahan atau menyimpang pada skala tersebut, maka pejabat memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan agar kembali pada ukuran dan skala yang sudah ditetapkan.

Menurut Yahya bin Umar, peran Negara dalam regulasi pasar adalah pengawasan dan pembentukan organ yang diperlukan untuk mengaudit, sehingga Negara harus memiliki peran yang sangat kuat dalam kendali pasar agar pasar berfungsi dengan baik. Jika pasar dibiarkan dengan sendirinya tanpa pengawasan dan audit, maka pasar bisa saja diintervensi oleh pihak lain, baik secara internal maupun eksternal. Apabila pasar sudah diintervensi oleh pihak luar, maka akan menghambat fungsi pasar secara normal dan akan mengakibatkan ketidakseimbangan di dalam pasar.

Sehingga dari ketidakstabilan itu, maka Negara harus ikut campur tangan dalam situasi tersebut dan mengakhiri tindakan yang dapat merusak pasar. Jika tidak keadaan ini akan menyebabkan kerugian pembeli dan penjual di pasar. Negara adalah pihak pertama yang bertanggung jawab untuk membangun fondasi system pasar yang transparan. Oleh karena itu, pembeli dan pemasok dapat memiliki pengetahuan yang tepat tentang barang dan jasa. Untuk mempertahankan ini, langkah pertama adalah pemeliharaan standardisasi dalam ukuran dan skala. Kesetaraan dalam pembayaran barang dan jasa digunakan standar tertentu. Negara berupaya untuk membuat standar barang di pasar dan melarang promosi yang menipu dan membohongi konsumen. Negara juga harus menetapkan mekanisme yang diperlukan untuk melindungi transparansi pasar dan memenuhi tugas kontrolnya. Dalam pasar yang ideal, monopoli dan kartel tidak muncul di dalam pasar. Pada kondisi tertentu terkadang tiba-tiba muncul sebuah keadaan di mana hanya ada satu-satunya pemasok barang dan jasa tertentu dan untuk membuat keuntungan yang berlebih. Selain itu, terkadang pula muncul sejumlah pemasok yang datang bersama-sama dan membentuk kartel untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan. Pada kondisi ini, Negara harus segera mengambil langkah antisipatif agar pasar terhindar dari terjadinya monopoli dan kartel tersebut, sehingga harga di pasar tetap terkendali.

Negara juga memiliki tanggung jawab menghindarkan pasar dari barang-barang yang diharamkan oleh Islam. Pemerintah juga memiliki wewenang dalam

menjaga keberlangsungan aktivitas penjualan dan pembelian baik secara personal maupun kerjasama. Selain itu, Negara hendaknya selalu mengontrol pasar agar tidak terjadinya penipuan dan persaingan tidak sehat. Untuk itulah, Negara mesti membuat regulasi dan institusi hisbah agar pasar selalu terkontrol dan terciptanya pasar yang adil. Pemerintah yang adil tentu menunjuk pegawai khusus yang memiliki tugas mengelola pasar (seperti dinas pasar atau dinas perdagangan dan perindustrian).

Hal yang paling baik dan menarik dari pemikiran ekonomi Yahya bin Umar terkait dengan masalah pengawasan pasar ketika Negara tidak bisa menunaikan tugasnya. Maka pihak swasta harus diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas tersebut. Masyarakat memilih orang di antara yang berpengalaman, terpelajar dan bijaksana untuk melaksanakan tugas pengawasan pasar. Di masa lalu, beberapa organisasi produsen didirikan dalam masyarakat Islam. Organisasi-organisasi ini ditemukan di antara mereka, pada saat yang sama organisasi-organisasi ini memenuhi tugasnya untuk mengawasi pasar dalam bentuk permasalahan mulai dari Negara hingga kualitas barang dan berfungsi sebagai penghubung antara produsen dan Negara.

Organisasi Akhi (Serikat) di Saljukids dan serikat pengrajin Ottoman adalah produk dari mentalitas intern selain bantuan dan solidaritas bersama. Tugas seperti penentuan harga, penentuan harga dan standar control harga dipenuhi oleh organisasi-organisasi ini. Misi lain organisasi produsen adalah untuk mengatur hubungan antara Negara dan para produsen.

Secara umum, jika berbicara mengenai pasar Yahya bin Umar sudah membahas terkait pasar secara spesifik. Jika negara memiliki kewajiban untuk mengawasi uang yang beredar di pasar. Langkah ini untuk menghindari peredaran uang palsu. Sehingga jika ditemukan orang memalsukan uang tersebut. Maka negara segera menangkap bahkan memenjarakan. Namun, ketika terjadi hal seperti ini dan dibiarkan maka akan berakibat pada mekanisme pasar.

2. Penetapan Harga

Yahya bin Umar berpendapat penetapan harga dibentuk di pasar ketika penjual dan pembeli bertemu bersama-sama dan melakukan tawar-menawar. Penjual membawa barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli dan pembeli membawa uang untuk membeli barang-barang yang dibutuhkannya. Dalam hal ini Yahya bin

Umar juga menjelaskan bahwa jika pasar berlaku normal dalam persaingan yang sempurna maka tidak boleh ada intervensi pemerintah. Dua hal membolehkan pemerintah melakukan intervensi terhadap regulasi harga di pasar yaitu:

- 1) Para pedagang tidak menjual barang dagangan tertentu, padahal pada kondisi tersebut masyarakat sangat membutuhkan. Kejadian ini bisa menyebabkan harga di pasar menjadi tidak stabil dan dapat membahayakan masyarakat luas dan mencegah terciptanya masyarakat yang sejahtera. Dalam kondisi seperti ini pemerintah dapat melakukan intervensi agar harga tersebut kembali normal
- 2) Sebagian pedagang melakukan praktek banting harga (dumping), hal ini bisa menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar. Dalam kondisi ini maka pemerintah memiliki otoritas untuk memerintah para pedagang tersebut agar menaikkan kembali harga barang sesuai dengan harga yang berlaku di pasar.

Dalam masalah ini para ulama mengikuti dua pola pemikiran yang berbeda. Pertama, mempertahankan bahwa pembentukan harga harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar dan ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Kedua, memberikan hak kepada negara untuk mengintervensi penentuan harga. Kedua kelompok ini memiliki pandangan sesuai dengan tugas yang diemban pemerintah dalam upaya mewujudkan keadilan sosial di setiap kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi.

Yahya bin Umar dalam kayanya yaitu *ahkam al-suq* menjelaskan dari pembentukan harga dapat diklasifikasikan dalam dua jenis:

- 1) Pembentukan harga pada pasar ideal

Yahya bin Umar diminta untuk berfatwa terkait kasus para pedagang menahan barangnya untuk tidak dijual dengan harapan agar terjadi kenaikan harga. Menurut Yahya bin Umar tindakan itu dapat membahayakan masyarakat. Beliau juga mengutip pandangan dari Malik terhadap *narh* (menahan diri) dan menyatakan setujudan tidak mungkin untuk menempatkan pengawasan terhadap harga. Menurut Yahya bin Umar, apabila pasar berjalan dengan normal dan harga terbentuk sesuai dengan kekuatan permintaan dan pasokan, maka tidak boleh ada intervensi dari siapapun termasuk pemerintah. Beliau juga menyarankan supaya pedagang tidak menahan barangnya dan hendaknya menjual barang secara

terbuka di pasar. Penentuan harga dengan cara ini dibentuk secara sengaja sehingga tidak diperbolehkan.

2) Pembentukan harga dalam pasar kompetitif tidak adil

Yahya bin Umar memiliki pandangan bahwa dalam pasar yang seimbang harga akan terjadi pada titik *ekuilibrium* dari penawaran dan permintaan dan pemasok akan mendapatkan keuntungan yang wajar. Jika ada yang menjual di bawah harga pasar maka akan mengganggu keseimbangan dan akan menyebabkan seperti *forestalling*. Pemasok menjual di bawah harga pasar mungkin direncanakan untuk menjual harga yang lebih rendah dalam jangka waktu yang singkat. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan pemasok lain dan membentuk monopoli

Kemudian penjual bisa meningkatkan harga dan menjual dengan keuntungan yang ekstrim atau pemasok lain dapat berlaku untuk *forestalling* dengan ragu-ragu untuk menjual barang-barangnya. Oleh karena itu, orang yang menjual di bawah harga pasar menurut Yahya bin Umar harus diusir dari pasar dan memberikan kesempatan kepada pedagang lain untuk bersaing secara sehat dalam pembentukan harga.

Implementasi dari kondisi ini merujuk pada praktik Khalifah Umar bin Khatab, ketika mendapati seorang pedagang kismis yang menjual barangnya dibawah harga pasar. Maka Khalifah Umar bin Khatab memberikan pilihan kepada pedagang tersebut untuk menaikkan harga sesuai dengan harga standarr di pasar atau dikeluarkan dari pasar. Seiring dengan menentangnya pemasok mengganggu keseimbangan harga di pasar dengan cara menurunkan harga, Yahya bin Umar juga menolak kesempatan mereka untuk menjual barangnya pada harga tertentu untuk mendapatkan keuntungan lebih.

Yahya bin Umar mengatakan bahwa kesepakatan pedagang untuk membentuk kartel yang akan membahayakan umum, harus diusir dari pasar. Demikian pula, menurutnya barang dari *forestalling* menyebabkan kenaikan harga. Maka barang tersebut harus disita dan dijualnya di pasar. Modal dari barang yang dibayar itu kembali kepada pemiliknya dan keuntungannya didistribusikan kepada orang miskin. Jika pedagang melakukan jeratan itu lagi, maka mereka akan dihukum dengan pemukulan, diarak di depan masyarakat dan dipenjara.

3. Relevansi Pada Ekonomi Modern

Yahya bin Umar seorang ulama ternama dalam bidang ekonomi sekaligus hukum-hukum muamalah. Bukunya yang berjudul *ahkaamus suuq* menjadi bukti kehandalan Yahya bin Umar dalam mengungkapkan pemikiran ekonomi Islam yang tidak lapuk hanya berlaku di masanya saja, melainkan ada relevansi yang sangat kuat sehingga bisa sampai di zaman sekarang. Dengan *historical development* dan *re-engineering Islamic economics* penulis mengungkap relevansi ekonomi Islam Yahya bin Umar pada kondisi ekonomi modern.

Historical development membagi sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam dalam beberapa tahap; tahap pertama adalah penataan fondasi bangunan ekonomi, terjadi di era Nabi saw dan khulafaur rasyidin; tahap kedua kodifikasi dengan pilar-pilar penyangga bangunan ekonomi ada di masa pencerahan intelektual muslim ditandai dengan lahirnya aliran-aliran madzhab fiqh, era Yahya bin Umar ada di sini; tahap ketiga adalah *maqashid* ketika Islam berada di puncak kejayaannya meskipun secara intelektual terjadi kebakuan gagasan; tahap keempat kemunduran dengan ditandai oleh pergeseran bandul peradaban berada di tangan eropa; tahap kelima adalah tahap kebangkitannya kembali.

Kondisi perekonomian modern sekarang tidak bisa dipungkiri sedang dipimpin oleh kapitalisme yang berangkat dari era *renaissance* abad pertengahan. Lahirnya ekonomi klasik (abad 17 M) dengan dogma *laissez faire laissez passer* sebagai ungkapan lain dari sekulerisme dalam bidang ekonomi, berturut-turut diikuti oleh sosialisme (abad 18 M), neo-klasik (abad 19 M), *keynessian* (abad 20 M), sampai di abad 21 M sekarang pasca *keynessian* dengan dominasi gagasan Paul A. Samuelson. Pelan namun pasti, kapitalisasi dan liberalisasi ekonomi sedang membanjiri Indonesia, negeri yang penduduk mayoritasnya beragama Islam.

Ekonomi Islam di Indonesia perlu direkayasa ulang (*reengineering*) agar tidak terombang-ambing oleh dua kutub ekstrim sistem ekonomi dunia, kapitalisme atau sosialisme. Era kebangkitan kembali ekonomi Islam pasca reformasi tahun 1998 dengan ditandai oleh berdirinya Bank Muamalat adalah momentum kebangkitan ekonomi Islam Indonesia. Kajian yang mendalam tentang ini menunjukkan adanya relevansi kajian pemikiran ekonomi Yahya bin Umar sebagai salah satu kontribusi yang sangat berharga. Bagaimanapun juga, Yahya bin Umar hidup pada saat sistem

ekonomi Islam diterapkan secara penuh. Lahirnya teori-teori ekonomi Islam Yahya bin Umar itu nyata dari sistem ekonominya Konsep pasar, penetapan harga, antisipasi persaingan bebas, dan semua pembahasan di buku *ahkaamus suuq* sesungguhnya hanya cermin bahwa sistem ekonomi Islam itu pernah diterapkan di dunia. Pasar dalam pengertian yang sederhana dengan pelaku hanya dua sektor, yaitu rumah tangga dan perusahaan sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari lingkungan sistem ekonomi yang melatarbelakanginya, misal tentang kepemilikan barang yang boleh memasuki pasar. Kepemilikan barang sebagai kondisi pra pasar ini sangat berbeda antara gagasan Yahya bin Umar dengan kapitalisme; Yahya bin Umar tidak membebaskan kepemilikan barang termasuk jenis barang yang bisa masuk pasar, paling tidak barang-barang dalam kategori kepemilikan individu yang halal yang boleh masuk pasar, bukan sebagaimana kapitalisme yang bebas menjualbelikan barang apa saja yang penting ada manfaatnya tidak memperhatikan aturan-aturan agama sama sekali. Eksploitasi sumber daya alam yang depositnya melimpah dibiarkan bebas memasuki pasar dan cenderung merusak alam dan berdampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat.

Mekanisme pasar Islam menurut Yahya bin Umar sangat berbeda dengan mekanisme pasar bebas kapitalisme. Mekanisme pasar dalam pandangan Yahya bin Umar tidak sampai terbuka lebar merambah luar negeri dengan persaingan bebas ala kapitalisme. Yahya bin Umar membatasi wilayah perdangannya hanya pada sektor dalam negeri mengingat saat itu sudah diterapkan sistem ekonomi Islam, jika ada wilayah perdagangan luar negeri maka itu disebut sebagai *daarul muwahhid* atau bahkan *daarul harb* dimana hukum yang berlaku di daerah tersebut adalah hukum perang (*jihad*). Cakupan kajian ekonomi Yahya bin Umar secara umum hanya ada di level mikro dan makro, tidak sampai membahas ekonomi global. Contoh di level mikro misalnya membahas norma-norma yang berlaku di pasar, perilaku produsen dan konsumen Muslim.

Adapun contoh pembahasan di level makro kelihatan dari kebijakan fiskal pemerintahan Islam pada saat itu untuk melakukan intervensi pasar ketika kondisi harga berpotensi kacau akibat kecurangan yang terjadi, termasuk juga pengaturan hubungan pemerintah dengan ekonomi yang tidak menganut dogma *laissez faire* *laissez passer*, adanya *hisbah* sebagai abdi pemerintah yang bertugas menjaga hak-hak

publik dari kecurangan-kecurangan, dan sebagainya. Kajian ekonomi makro Yahya bin Umar tidak membahas kebijakan moneter karena kebijakan ini identik dengan riba sementara selain riba hukumnya haram pada saat itu riba juga tidak dipraktikkan. Yahya bin Umar menyampaikan gagasan ekonominya dengan sedikit beraroma dogma bahwa aktivitas ekonomi (muamalah) sesungguhnya adalah bagian dari ibadah yang tidak bisa dipisahkan dari ketaqwaan seseorang.

Pasar bebas kapitalisme bahkan memfasilitasi perkembangan pasar uang sebagai nadi dan jantung kehidupannya. Pasar uang kapitalisme mendorong sikap rakus manusia untuk memiliki barang dan jasa secara bebas, menumpuk modal sebanyak-banyaknya, tidak memperhatikan keseimbangan pasar, dengan tetap mendorong produksi agar pertumbuhan ekonomi melesat tanpa memperhatikan pemerataan atau distribusinya, menjadikan kondisi pasar sering mengalami krisis yang terus berulang-ulang dengan periode kejadian bisa diramalkan. Relevansi kajian kitab *ahkamus suuq* Yahya bin Umar pada perekonomian modern disajikan dengan pendekatan filosofis dan komparatif. Pendekatan filosofis dimaksudkan untuk mengungkap potensi ontologi ilmuilmu khususnya ilmu ekonomi bahwa ilmu tersebut itu lahir dari sistem ekonomi yang ada, apakah sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi kapitalisme, bahkan mungkin sistem ekonomi sosialisme.

Adapun pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan konsep ekonomi Yahya bin Umar dengan konsep ekonomi kapitalisme yang berkuasa dan hegemoni sekarang. Perbandingan dalam aspek mikro, makro, dan global. Penjelasan perbandingan dalam aspek mikro dan makro sudah diuraikan sebagaimana di atas. Pada intinya, sikap adil dalam melihat realitas perekonomian sangat diperlukan untuk reengineering ekonomi Islam sehingga menemukan identitasnya yang sejati.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat beberapa pemikiran ekonomi dari Yahya bin Umar yang sudah ditulis melalui karya beliau di *Ahkam al-Suq*. Terdapat 3 point utama pada pembahasan tersebut pertama struktur pasar, kedua hubungan negara dengan pasar, ketiga pembentukan harga. Sedangkan ada beberapa hal yang dapat merugikan antara penjual dan pembeli yaitu terkait transparansi, monopoli dan kartel, pencegahan

terjadinya penjualan di luar pasar, dan pencegahan persaingan tidak sehat, serta menghindari kecurangan dan menjual produk haram. Beliau juga menjelaskan bahwa peranan pemerintah dalam regulasi pasar sangat berpengaruh sehingga harus adanya pengawasan dan pembentukan organ. Sedangkan terhadap pembentukan harga diklasifikasikan kepada dua jenis yaitu pembentukan harga di pasar dengan kualifikasi ideal, dan yang kedua pembentukan harga dengan mengganggu keseimbangan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar Karim, Adiwarman. 2012. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Haris Simal, Abdul. Konsep Pemikiran Ekonomi dan Kebijakan Pasar Perspektif Yahya bin Umar, *Tahkim*: Vol. 14 No. 2. Desember 2018, 289-304.
- Janwarin, Yadi. 2016. *Pemikiran Ekonomi Islam, dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- M. Umer Chapra. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta:Gema Insani.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya.
- Subhan, Moh. Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar dalam Perspektif Ekonomi Modern, *Ulumuna* Vol. 1 No. 1 Juni 2015, 8
- Tri Utomo, Yuana.2021. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Ya'kub, Hamzah. 2013. *Kode Etik Dagang Menurut Islam cet 2*. Bandung: CV Diponegoro.
- Yasid, Abu. 2004. *Islam Akomodatif: Rekonstrksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*. Yogyakarta: LKiS.